

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan analisis data terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi dalam pengelolaan sampah, dengan menggunakan teori kinerja oleh Agus Dwiyanto yang mencakup lima variabel utama yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas, dapat disimpulkan bahwa kinerja DLH Kota Bukittinggi belum berjalan optimal. Meskipun DLH Kota Bukittinggi telah menjalankan berbagai upaya pengelolaan sampah secara konsisten, namun masih terdapat berbagai keterbatasan yang menghambat terwujudnya pengelolaan sampah yang efisien, efektif, berkualitas, responsif, bertanggung jawab secara regulasi, dan akuntabel.

Pada aspek produktivitas, masih terdapat berbagai kendala yang menghambat produktivitas secara keseluruhan, seperti keterbatasan petugas, tidak aktifnya beberapa rumah kompos, ketiadaan TPA mandiri, serta dominasi penggunaan anggaran untuk biaya transfer sampah ke Kota Padang. Kondisi tersebut berkontribusi pada penurunan capaian kinerja pengelolaan sampah pada tahun 2025 yang hanya mencapai 85,35%, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang bahkan berhasil melampaui target yang telah ditetapkan.

Pada aspek kualitas layanan, kinerja DLH Kota Bukittinggi menunjukkan hasil yang cukup baik namun belum sepenuhnya optimal. Sebagian besar masyarakat yang diwawancarai menyatakan puas terhadap layanan pengangkutan sampah yang dilakukan secara rutin dan terjadwal oleh petugas DLH.

Namun kepuasan tersebut belum dirasakan secara merata, khususnya dari sudut pandang masyarakat rumah tangga dan wisatawan.

Pada aspek responsivitas, DLH Kota Bukittinggi telah menunjukkan daya tanggap yang cukup baik dalam merespon kebutuhan dan keluhan masyarakat baik secara langsung, maupun melalui media sosial instagram dan konsistensi dalam menjalankan program sosialisasi dan edukasi ke sekolah-sekolah tiap bulannya. Namun masih terdapat masalah terkait belum adanya mekanisme survei kepuasan masyarakat yang terstruktur dan ketiadaan data pengaduan yang terdokumentasi dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi yang diadakan DLH Kota Bukittinggi. Sementara itu pada aspek responsibilitas, pelaksanaan pengelolaan sampah oleh DLH Kota Bukittinggi belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku. Dari sisi regulasi nasional, prinsip 3R yang diamanatkan dalam UU No. 18 Tahun 2008 belum terlaksana secara menyeluruh karena baru *Recycle* yang berjalan melalui pengomposan, sementara *Reduce* dan *Reuse* belum dapat diimplementasikan. Kewajiban penyediaan TPA mandiri sebagaimana diatur dalam PP No. 181 Tahun 2012 juga belum terpenuhi akibat keterbatasan lahan., DLH Kota Bukittinggi telah menjalankan mekanisme pertanggungjawaban yang cukup baik secara *internal*, yang ditunjukkan dengan adanya penyusunan laporan kinerja yang diunggah ke website SIPSN, evaluasi rutin setiap akhir bulan, rapat koordinasi berkala, dan keberadaan tim pengumpul data kinerja. Dalam hal pertanggungjawaban *eksternal*, DLH Kota Bukittinggi telah menjalankan mekanisme pertanggungjawaban yang cukup baik melalui penyampaian LKPJ kepada DPRD Kota Bukittinggi dalam sidang paripurna setiap tahunnya.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, peneliti mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi dalam melakukan pengelolaan sampah yang lebih optimal, yaitu sebagai berikut:

1. DLH Kota Bukittinggi perlu segera merealisasikan penambahan petugas yang telah diajukan sebelumnya. Selain penambahan jumlah petugas, DLH juga perlu menyelenggarakan pelatihan atau bimbingan teknis yang secara khusus ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman petugas pengelolaan sampah, sehingga fasilitas pengolahan sampah yang ada dapat dioperasikan secara lebih optimal.
2. DLH Kota Bukittinggi perlu melakukan pembaruan dan pemeliharaan armada kendaraan pengangkut sampah yang sudah tidak layak pakai agar kegiatan pengangkutan sampah dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, DLH juga perlu mengupayakan pengaktifan kembali tiga rumah kompos yang saat ini tidak beroperasi, serta mengeksplorasi kemungkinan pengembangan fasilitas pengolahan sampah secara mandiri sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap TPA di Kota Padang.
3. DLH Kota Bukittinggi perlu mengembangkan program-program konkret yang dapat mendorong terlaksananya prinsip *Reduce* dan *Reuse* dalam pengelolaan sampah, tidak hanya mengandalkan program pengomposan sebagai satu-satunya implementasi prinsip *Recycle*.

4. DLH Kota Bukittinggi perlu mengembangkan pendekatan sosialisasi dan edukasi yang lebih inovatif dan menarik agar dapat menjangkau lebih banyak kalangan masyarakat, tidak hanya terbatas pada lingkungan sekolah. Program sosialisasi yang melibatkan komunitas, tokoh masyarakat, pelaku usaha, dan asosiasi pedagang di pasar perlu dikembangkan agar kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik dapat meningkat secara lebih luas dan merata.
5. Pemerintah Kota Bukittinggi perlu segera menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur pengelolaan sampah di Kota Bukittinggi sebagai pengganti Perda No. 5 Tahun 2014 yang telah dicabut. Keberadaan Perda yang baru akan memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan operasional bagi pelaksanaan pengelolaan sampah di tingkat lokal, yang dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik Kota Bukittinggi sebagai kota wisata dan pusat perdagangan.

